

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 merupakan suatu terobosan hukum berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Meskipun undang-undang tersebut belum memadai sebagai landasan/ pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan belum tegas mengatur kedudukan saksi pelapor "*Whistleblower*" dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penerapan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Korupsi bagi Saksi Pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai Terdakwa adalah pemberian perlindungan bagi seseorang yang mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dengan pertimbangan sifat pentingnya keterangan saksi untuk membuka skandal yang terjadi, ancaman terhadapnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU PSK. Namun adanya hak tersebut tidak menghilangkan tuntutan pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Berdasar kesaksiannya hanya dapat memberikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang diatubkan kepada

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis ingin menyampaikan sedikit saran ataupun rekomendasi, yakni :

- 1) Perlu segera dilakukan revisi Undang-undang No. 13 Tahun 2006 perihal ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor untuk memperjelas kedudukan bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Kewenangan memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PSK adalah kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini perlu dimaksimalkan dengan kerjasama terstruktur antara Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan KPK) terkait koordinasi dari instrumen hukum kepada saksi pelapor *Whistleblower* yang juga berkedudukan sebagai terdakwa Tindak Pidana Korupsi agar lebih efektif baik dalam proses penyidikan, penyalidikan dan proses